



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

"PRO JUSTITIA"

(90)

KETERANGAN :	
1. Lembar 1 (Putih)	: Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning)	: POLRI
3. Lembar 3 (Biru)	: Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah)	: Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau)	: Instansi

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN**

No. PPNS/ 27 / XII / 20 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu, Tanggal 28 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, saya nama M. Rizki Sy, Msi, NIP 19840103201101003, Pangkat/Golongan III D, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. ATU 27 Ah 091, tanggal 15 April 2021, Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM.13341/21.Garproneg, tanggal 28 Desember 2022.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka  
 Nama Lina, Tempat/Tgl. Lahir/Umur Bandung, 02-03 - 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Murid SMPN 1 Cirebon  
 Alamat Jl. Ciwidey Pt. 02/16, Desa/Kel. Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu, Pukul 28.00, tanggal 28 bulan 12 tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, tempat di Hotel Soreang, dalam wilayah Kab. Bandung, Melanggar Perda No. II, Tahun 2003, Pasal 2 ayat 1.

C. Saksi-saksi:

1. Nama Asep Yaya, Umur 53, Alamat Ciwidey, Menerangkan bahwa pada hari Rabu, Pukul 23.00, tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, bertempat di Hotel Soreang, telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. II, Th. 2003.
  2. Nama Afasya M. Rizki, Umur 29, Alamat Ciwidey, Menerangkan bahwa pada hari Rabu, Pukul 23.00, tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, bertempat di Hotel Soreang, telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. II, Th. 2003.
- D. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 10 KUHP telah disita Barang Bukti KTP.

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG  
 PADA HARI Kamis, TANGGAL 29, PUKUL 09.00, TEMPAT Mall Pelayanan Publik.

G. SAKSI I

(Asep Yaya, It.)

SAKSI II

(Afasya M. Rizki)

TERSANGKA

(Lina)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

M. Rizki Sy, Msi, M.Si

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. ....

KURUNGAN : ....

BARANG BUKTI : ....

Panitera,

Dpmq

Hakim,

S.Y., S.H.I.  
(Syahabuddin, S.H.I.)

Jaksa,

J.P.S.  
(Ori SH)